

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Pengurusan Surat Tugas Belajar

No. SK : 000.8.3.2/11185/436.8.4/2023

Persyaratan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id



Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Tugas Belajar diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)/Honorar;
2. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS
3. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan
4. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana
7. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat
8. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
9. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir
11. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
12. Memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
13. Menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
14. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri
15. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud terdiri atas perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau, perguruan tinggi swasta
16. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/ persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
17. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai mengusulkan Tugas Belajar melalui Perangkat Daerah masing-masing, dengan melampirkan berkas kelengkapan dan telah mendapat persetujuan dari pimpinan,
2. Admin BKPSDM melakukan verifikasi dokumen persyaratan Tugas Belajar, dan akan dikembalikan untuk revisi jika tidak sesuai atau tidak lengkap,
3. Admin BKPSDM membuat konsep Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Tugas Belajar bagi PNS,
4. Ketua Tim Kerja memeriksa kelengkapan dokumen Tugas Belajar dan konsep Surat Keputusan Walikota Surabaya, serta memberikan paraf persetujuan jika dokumen sesuai dan lengkap, dan dikembalikan untuk revisi jika tidak sesuai atau tidak lengkap
5. Kepala Bidang memeriksa kelengkapan dokumen Tugas Belajar dan konsep Surat Keputusan Walikota Surabaya, serta memberikan paraf persetujuan jika dokumen sesuai dan lengkap, dan dikembalikan untuk revisi jika tidak sesuai atau tidak lengkap
6. Kepala Badan memeriksa kelengkapan dokumen Tugas Belajar dan konsep Surat Keputusan Walikota Surabaya, serta memberikan paraf persetujuan jika dokumen sesuai dan lengkap, dan dikembalikan untuk revisi jika tidak sesuai atau tidak lengkap
7. Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah memberikan paraf persetujuan secara berjenjang,
8. Walikota Surabaya menandatangani Surat Keputusan Walikota Surabaya tentang Tugas Belajar Bagi PNS sesuai kewenangannya
9. Surat Tugas yang sudah ditandatangani oleh Walikota diserahkan kepada pegawai melalui PD, dan arsip akan tersimpan pada eDoku Pegawai

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar Bagi PNS

Pengaduan Layanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jimerto nomor 25-27 60231 0315312144

bkpsdm.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia



Instagram (@bkpsdmsurabaya); Helpdesk (082244111345); sahabatasn di sdm.surabaya.go.id;
sapawarga.surabaya.go.id;